Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 37477-37485

Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Andi Suryani
Politeknik Maritim AMI Makassar
Corresponding Author: Andi Suryani, e-mail: andisuryaniiar@gmail.com

P Published: December , 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications for children who become victims of drug abuse and efforts to address these issues. The type of research used is empirical normative legal research. The normative legal approach, namely, legislation on narcotics crimes and child protection, with the addition of empirical elements in the form of direct interviews. The research data was systematically compiled and analyzed in accordance with empirical normative research methods. The results show that (1) the implications for children who become victims of drug abuse include damage to physical health, mental health, family life, social life, public order and security, and addiction. (2) Efforts to address these issues include preventive and repressive measures. This is done to restore the child's condition and is one way to provide legal protection for them.

Keywords: Victimology, Children, Victims, Narcotics.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan suku bangsa. Meskipun demikian, seluruh warga negara tetap berkedudukan sama di hadapan hukum sebagaimana asas equality before the law mengamanatkan bahwa setiap orang, termasuk anak, harus tunduk pada aturan hukum. Anak, meskipun dipandang sebagai generasi penerus bangsa, tetap dapat dikenai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, serta kebebasan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak dilandasi pemikiran bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional guna memajukan kehidupan bangsa (Ahmad Kamill dan Fauzan., 2008).

Kedudukan anak sebagai generasi penerus menuntut tersedianya kesempatan yang luas agar mereka dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Perlindungan anak tidak akan pernah terlepas dari dinamika perjalanan bangsa karena anak merupakan subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan. Perlindungan anak juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nashriani.,2014).

Setiap anak memiliki hak yang sama sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan atas hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya yang mereka miliki (Mulyana Kusuma., 2004). Namun secara yuridis, perhatian terhadap hak anak masih belum optimal, baik di tingkat pemerintah maupun aparat penegak hukum, terlebih diperburuk oleh lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak (Tresilia Dwitamara., 2002).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara internasional melalui UDHR dan ICPR. Perbedaan perlakuan bagi anak ditegaskan dalam instrumen khusus seperti Declaration of the Rights of the Child yang menekankan kebutuhan anak atas perlindungan khusus sebelum dan sesudah kelahiran, serta Deklarasi Wina 1993 yang mengedepankan prinsip First Call for Children terkait hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi (Harkristuti, Harkrisnowo 2002).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan memperkuatnya melalui berbagai peraturan seperti UU HAM 1999, UU Pengadilan Anak 1997, UU Perlindungan Anak 2002, dan UU SPPA 2012. Regulasi tersebut menjamin hak hidup, pendidikan, kesehatan, ekspresi, ibadah, bermain, serta hak sosial lainnya bagi anak (Andi Devi Yusriani., 201). Namun realitas menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih belum optimal, terlihat dari tingginya angka putus sekolah, kekerasan terhadap anak, dan meningkatnya jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana (Maidin Gultom., 2006).

Perkembangan teknologi, arus globalisasi, serta perubahan sosial turut mempengaruhi peningkatan perilaku menyimpang pada anak. Faktor internal berupa ketidakstabilan emosi dan kepribadian, serta faktor eksternal seperti bujukan, lingkungan yang buruk, dan kebutuhan ekonomi sering mendorong anak terlibat dalam tindak pidana. Karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus agar hak-haknya tetap terpenuhi (Haris & Miswarik., 2021).

Beragamnya tindak pidana yang melibatkan anak, termasuk kasus penyalahgunaan narkotika, menunjukkan kompleksitas persoalan ini. Data menunjukkan ribuan kasus narkotika melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku, salah satunya kasus anak berinisial AS di Makassar yang dijadikan kurir narkoba karena dianggap mudah dikendalikan. Kondisi ini menunjukkan urgensi penelitian viktimologis mengenai posisi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sehingga penulis mengangkat tema tesis "Analisis Victimology's terhadap Anak sebagai Korban Penyalahguna Narkotika (Ulang Mangun Sosiawan 2021).

METHOD

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum terkait anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika melalui analisis law in action, dengan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Makassar, LPKA Kelas II Maros, dan BNNP sebagai instansi yang memiliki relevansi langsung terhadap objek penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer berupa wawancara dan peraturan perundang-undangan terkait, data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan putusan pengadilan, serta data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Bambang wawulyo., 2002; Mukti & yulianto., 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan melalui telaah literatur. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan gambaran komprehensif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perkembangan peredaran narkotika yang semakin meluas saat ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga telah menjangkau anak-anak dan remaja. Diperkirakan sekitar 1,5% penduduk Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga permasalahan ini menjadi isu serius yang mengancam hampir seluruh wilayah dan menjadikan narkotika sebagai ancaman sosial yang berbahaya. Penyalahgunaan zat ini semakin mengkhawatirkan karena karakteristiknya yang mampu merusak fungsi organ tubuh manusia. Narkotika memiliki pengaruh signifikan terhadap fungsi tubuh, termasuk aspek pemikiran, perasaan, dan perilaku. Berbeda dengan obat-obatan umum yang legal digunakan, kandungan kimia dalam narkotika bersifat adiktif dan sangat berbahaya. Pengguna yang sudah mencoba narkotika umumnya sulit melepaskan diri karena efek

ketergantungan yang kuat. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai dampak dan bahaya narkotika menjadi penting agar masyarakat, terutama anak-anak, dapat terlindungi dari risiko penyalahgunaan.

Pada dasarnya, narkotika dapat bermanfaat bila digunakan secara benar, terbatas, dan untuk kepentingan medis tertentu. Namun, penggunaan yang tidak wajar dan tanpa pengawasan menjadikan zat ini berbahaya serta menimbulkan malapetaka bagi penggunanya. Efek negatif penyalahgunaan narkotika bervariasi, mulai dari kerusakan organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, hingga meningkatnya kerentanan terhadap penyakit infeksi akibat melemahnya sistem imun pengguna. Dampak penyalahgunaan narkotika juga sangat dipengaruhi oleh usia, jenis zat, cara penggunaan, dan durasi ketergantungan. Setiap jenis zat memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mempengaruhi organ tubuh dan sistem saraf secara bervariasi. Pada anak-anak, adiksi narkotika tidak hanya merusak aspek fisik dan mental, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional dan spiritual mereka. Kompleksitas dampak tersebut menjadikan anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap bahaya narkotika.

Berikut data kasus penyalahgunaa narkotika yang dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Makassar 3 tahun terakhir.

Tabel 1: Status Anak Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika

Tahun	Jumlah	Pelajar	Putus Sekolah
2020	14	10	4
2021	18	13	5
2022	24	19	5

Sumber: Data primer Pengadilan Negeri Makassar 2022

Dari data diatas diketahui bahwa di tahun 2020 dari 14 tersangka narkoba yang masih berusia anak 30% adalah anak dengan status pendidikan putus sekolah. Di tahun 2021 terdapat 37.5% tersangka anak dengan status putus sekolah dan 25% jumlah total anak putus sekolah di tahun 2022. Selanjutnya belum adanya solusi nyata dari aparat penegak hukum memperbaiki sistem peradilan anak menjadi salah satu hal lambatnya penegakan hukum terhadap anak yang putus sekolah tersebut untuk tidak masuk dalam perbuatan tindak pidana narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (4), anak korban adalah anak di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa secara rasional, emosional, moral, dan sosial sehingga sangat rentan terhadap penyimpangan perilaku akibat perubahan sosial, arus globalisasi, perkembangan teknologi, serta gaya hidup sebagian orang tua. Wawancara penulis dengan anak berinisial MNS dan H di LPKA Kelas II Maros menunjukkan bahwa rasa penasaran, ajakan teman, serta kurangnya pengawasan orang tua menjadi faktor utama anak mencoba dan menyalahgunakan narkotika, termasuk menjadi kurir karena imbalan uang.

Pandangan aparat penegak hukum juga memperkuat temuan tersebut. Hakim Heriyanti menjelaskan bahwa faktor lingkungan, kondisi ekonomi keluarga, dan kurangnya kasih sayang menjadi pemicu anak terjerumus ke narkotika.85 Senada dengan itu, Hakim Burhanuddin menegaskan bahwa pergaulan yang tidak sehat, putus sekolah, serta lemahnya kontrol orang tua membuat anak mudah melakukan penyalahgunaan narkotika, meskipun dalam persidangan anak tetap dipandang sebagai korban karena masih dalam tanggung jawab orang tua.86 Wawancara dengan petugas LPKA juga menunjukkan bahwa sebagian besar Anak Didik Pemasyarakatan terlibat narkotika akibat pergaulan bebas dan mudahnya akses terhadap barang terlarang tersebut.

Dari perspektif perlindungan anak, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan bertujuan menjamin agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pandangan Sholeh dan Zulfikar juga menekankan bahwa perlindungan anak mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi anak yang mengalami perlakuan salah atau eksploitasi. Dalam kajian viktimologi, anak penyalahguna narkotika termasuk dalam tipologi latent or predisposed victims serta unrelated victims, yaitu korban

yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku tetapi menjadi korban karena kondisi diri yang rentan dan belum matang sehingga mudah dieksploitasi. Dengan demikian, anak merupakan pihak yang wajib mendapatkan perlindungan optimal agar hak-haknya tidak terabaikan.

B. Upaya Penanggulangan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

1. Upaya Hukum Preventif

Penanganan preventif oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar dilakukan melalui kerja sama antara kepolisian, pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa jumlah korban penyalahguna narkotika di wilayah BNNP Sulawesi Selatan terus meningkat setiap tahun. Hal ini ditegaskan oleh Sudaryanto, Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa Sulawesi Selatan berada pada peringkat ketujuh secara nasional dalam jumlah penyalahguna narkotika berdasarkan survei tahun 2022.

Tabel 2. Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Sulawesi Selatan.

No	Jumlah	Pelajar
1	2019	54
2	2020	60
3	2021	48
4	2022	56

Data BNNPS Sulawesi Selatan: penyalahgunaan narkotika

Berdasarkan data jumlah kasus penyalahgunaan narkotika tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penyalahguna narkotika dari tahun 2010 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus, akan tetapi pada tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkotika kembali bertambah. Dari kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dalam empat tahun terakhir membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak akan bisa hilang, terlebih pada saat ini dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi Pandemi COVID-19. Dimana hampir semua aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, sosial-budaya, dan lain sebagainya terdampak akibat adanya pandemik.

Upaya preventif merupakan strategi jangka menengah dan panjang yang harus segera dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, khususnya pada anak. Tujuan utamanya adalah membina masyarakat agar sadar dan taat hukum melalui berbagai langkah seperti kerja sama dengan LSM dan instansi pemerintah, pelibatan masyarakat sebagai informan, razia kendaraan di jalur menuju Kota Makassar, razia dan tes urine di penginapan serta terminal, pemasangan reklame bahaya narkoba, dan kerja sama dengan BNN dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Upaya ini juga mencakup kolaborasi dengan lembaga rehabilitasi medis maupun sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Menurut Brigjen Pol. Ghiri Prawijaya, M.Th., BNNP Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai langkah untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui program sosialisasi.90 Sosialisasi ini dilakukan secara intens, baik oleh BNNP sendiri maupun melalui kerja sama dengan berbagai instansi di Makassar, bertujuan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Selain berperan sebagai pelaksana, BNNP juga bertindak sebagai koordinator antarinstansi dalam kegiatan pencegahan, serta mengadakan sosialisasi dalam kelompok kecil yang diikuti evaluasi dan pembentukan kader, guna mendorong terbentuknya kelompok-kelompok anti narkoba di lingkungan masyarakat.

2. Upaya Hukum Represif

Upaya represif yang dilakukan BNNP Kota Makassar meliputi pengintaian, penggerebekan, penangkapan, serta penyidikan untuk mengungkap pengguna maupun pengedar narkotika

berdasarkan informasi dari masyarakat dan media massa. Teknik penyelidikan dilakukan melalui pengamatan, wawancara, surveillance, dan undercover. Setelah informasi dipastikan kebenarannya, barulah dilakukan penindakan. Pelaksanaan tindakan represif ini tunduk pada ketentuan KUHAP, salah satunya Pasal 37 yang mengatur kewenangan penggeledahan pada saat penangkapan, sehingga setiap tindakan harus berlandaskan legalitas agar tidak menimbulkan tuntutan hukum terhadap petugas.

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas mentalitas dan integritas aparat. Meski peraturan sudah baik, lemahnya kepribadian penegak hukum dapat menimbulkan masalah. Sebagaimana dikutip dari Jacop Elfinus Sahetapy, penegakan keadilan tanpa kebenaran merupakan kebijakan yang keliru, dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Masyarakat cenderung mengidentikkan hukum dengan perilaku aparat, sehingga ketidaksesuaian tingkah laku penegak hukum dengan aturan kerap menurunkan kepercayaan publik. (Soerjono Soekanto., 1983). Pengadilan berperan sebagai lembaga resmi yang memeriksa, membuktikan, mengadili, dan memutus perkara demi memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, seluruh proses penyelesaian perkara dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mekanisme khusus sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif.

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup seluruh unsur yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, pembimbing kemasyarakatan, LPKA, LPAS, hingga LPKS. Seluruh lembaga tersebut berperan sejak anak pertama kali bersentuhan dengan hukum hingga penentuan apakah anak dibebaskan, diproses di pengadilan, atau ditempatkan pada lembaga pembinaan. Mekanisme ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif agar penyelesaian perkara lebih mengutamakan pemulihan dibanding penghukuman. Prinsip keadilan restoratif tersebut sejalan dengan berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi PBB Tahun 2000 tentang penggunaan program keadilan restoratif, Deklarasi Wina tentang tindak pidana dan keadilan (butir 27–28), serta Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 (butir 32). Ketentuan ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA serta dipertegas melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman praktik diversi dan penyelesaian perkara anak.

Dalam Undang-Undang SPPA, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara tanpa proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak. Dengan demikian, diversi menjadi instrumen hukum penting untuk mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan anak. Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014, musyawarah diversi melibatkan anak, orang tua, korban, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan berbasis keadilan restoratif. Fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Dalam praktiknya, mediasi, dialog, atau musyawarah menjadi unsur utama dalam diversi sebagai bentuk pengalihan dari proses peradilan yang panjang dan kaku menuju penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan.

Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana anak sering kali tidak menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, karena masih meninggalkan dampak terhadap anak maupun korban. Berdasarkan prinsip perlindungan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak, penyelesaian perkara melalui jalur pidana bukanlah pilihan utama. Diversi menjadi mekanisme yang lebih tepat karena institusi penghukuman justru berpotensi melanggar hak-hak anak dan tidak mendukung proses pemulihan mereka. Pendekatan keadilan restoratif kemudian menjadi landasan penting dalam penyelesaian perkara anak agar prosesnya lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dalam kerangka tersebut, diversi diterapkan sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. Proses ini selaras dengan berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi PBB Tahun 2000 mengenai Keadilan Restoratif, Deklarasi Wina, serta Kongres PBB ke-XI tahun 2005, dan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Bahkan, mediasi atau dialog melalui pendekatan "musyawarah

untuk mufakat" menjadi bagian penting dalam mencapai kesepakatan diversi, dengan tujuan mencegah anak terlibat lebih jauh dalam mekanisme peradilan yang kaku dan panjang.

Apabila kesepakatan diversi tidak terlaksana secara penuh, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, dengan tetap mempertimbangkan upaya diversi yang telah dilakukan. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengatur bahwa diversi berlaku bagi anak berusia 12 hingga 18 tahun. Dalam musyawarah diversi, fasilitator memberi kesempatan kepada anak, orang tua, korban, dan pihak lain untuk menyampaikan keterangan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Fasilitator bahkan dapat memanggil perwakilan masyarakat atau melakukan pertemuan terpisah (kaukus) apabila diperlukan. Keterangan hakim Pengadilan Negeri Makassar, Ibu Heryanti, menunjukkan bahwa penerapan SPPA dilakukan oleh hakim tunggal yang mempertimbangkan dakwaan, peran anak dalam perkara narkotika, usia, serta kondisi pendidikan anak. Ia menegaskan bahwa ancaman pidana anak berbeda dari orang dewasa, di mana ancaman minimal dalam pasal narkotika tidak diberlakukan bagi anak, dan pemidanaan merupakan upaya terakhir.Hal serupa disampaikan Hakim Burhanuddin yang menekankan bahwa meskipun tindak pidana narkotika merupakan extra ordinary crime, hukuman bagi anak tetap menggunakan setengah ancaman pidana dewasa dan mempertimbangkan apakah anak merupakan residivis atau bukan.

Dari kedua penjelasan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika masih berpegang pada pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Namun, perlindungan anak tetap diperhatikan melalui SPPA yang meringankan hukuman anak. Meski demikian, penerapan diversi belum sepenuhnya optimal karena pengadilan masih menjatuhkan pidana terhadap anak, sementara PERMA Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa diversi seharusnya menjadi pilihan utama sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Fenomena penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan bentuk penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat. Penyimpangan ini muncul akibat kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial, sehingga anak tidak lagi berpedoman pada nilai-nilai yang berlaku. Norma sangat penting dalam menjaga ketertiban, dan ketika dilanggar muncullah penyakit sosial yang memengaruhi tatanan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja termasuk deviasi atau penyimpangan sosial, di mana pelakunya disebut deviant. Ketidaksesuaian unsur budaya dan lemahnya kontrol sosial membuat penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan dikategorikan sebagai Crime Without Victim dalam teori penyimpangan sosial.

Penyimpangan sosial seperti penyalahgunaan narkoba banyak terjadi pada remaja dan anak di bawah umur karena kondisi emosi yang belum stabil serta dorongan rasa ingin tahu yang tinggi. Pada konteks ini, kejahatan narkotika tidak selalu menimbulkan penderitaan langsung pada korban tertentu, namun berdampak serius terhadap diri pelaku yang merupakan bagian dari kelompok rentan. Penyalahgunaan narkoba pada anak menunjukkan lemahnya kontrol diri dan pengaruh lingkungan yang kuat, sehingga mereka mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang. Penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai gangguan kejiwaan karena pengguna tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam kehidupan sosial, bahkan dapat menunjukkan perilaku maladaptif seperti kecemasan atau ketakutan berlebihan. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius yang tidak hanya dibebankan kepada penegak hukum, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat. Peran lingkungan sosial sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika sebagai tolok ukur untuk membedakan perilaku yang layak dan tidak layak sejak masa kanak-kanak hingga dewasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sementara itu, ketergantungan narkotika merupakan kondisi di mana seseorang terdorong untuk terus menggunakan narkotika dengan dosis yang meningkat guna memperoleh efek yang sama, dan ketika penggunaan dihentikan tiba-tiba akan muncul gejala fisik maupun psikis. Kondisi ketergantungan ini memperburuk kerentanan anak dan menegaskan perlunya pendekatan rehabilitatif yang lebih komprehensif. Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk perilaku menyimpang yang semakin banyak terjadi di masyarakat. Tindakan ini dapat berupa penggunaan narkotika secara berlebihan,

memperjualbelikannya tanpa izin, atau bentuk pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai crime without victim, yaitu kejahatan tanpa korban langsung. Artinya, kejahatan ini tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain secara eksplisit, melainkan justru menjadikan pelakunya sebagai korban atas perbuatannya sendiri.

Kejahatan tanpa korban sulit terdeteksi karena dilakukan secara tertutup, hanya diketahui pihak-pihak tertentu, dan tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap orang lain. Ciri khasnya adalah adanya hubungan atau transaksi antara dua pihak yang sama-sama merasa tidak dirugikan, sehingga kejahatan ini cenderung tidak terlaporkan. Karena sifatnya yang tersembunyi, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam jenis kejahatan yang sangat sulit diberantas meskipun menyebabkan dampak sosial yang signifikan. Adapun akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: (1) akibat bagi diri sendiri, misalnya kerusakan fisik, psikis, dan ketergantungan; (2) akibat bagi keluarga, seperti gangguan hubungan emosional dan beban ekonomi; (3) akibat bagi sekolah, berupa menurunnya prestasi dan meningkatnya perilaku indisipliner; serta (4) akibat bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang mencakup meningkatnya kriminalitas, melemahnya kualitas sumber daya manusia, serta terganggunya stabilitas sosial.

Dari data BNNP Sulawesi Selatan yang didapatkan oleh peneliti bahwa peningkatan angka penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. BNNP Sulawesi Selatan mencatat jumlah pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan selama 2022 sebanyak 1.334 orang, sedangkan untuk sementara BNNP Sulawesi Selatan masih menunggu data terbaru dari instansi lain seperti dinas kesehatan sosial. Selanjutnya peneliti akan mencoba menguraikan data dari Sudaryanto melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3. Penyalahguna Narkotika.

No.	Usia 19 – 45 Tahun	Usia 18 Tahun Keatas
1.	70 %	27 %

Data BNNP Sulawesi Selatan: Penyalahgunaan Narkotika

Hasil wawancara dengan Kepala BNNP Sulawesi Selatan Brigjen Pol. Ghiri Prawijaya, M.T.h menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Sulawesi Selatan berada pada peringkat 9 dengan sekitar 18 ribu penyalahguna, namun pada survei 2022 meningkat menjadi peringkat 7 dengan prevalensi 128.937 penyalahguna, di mana hampir 50% adalah anak di bawah umur.101 Data Tribun Makassar turut menguatkan kondisi tersebut dengan menyebutkan bahwa 70% pengguna narkoba di Sulawesi Selatan adalah usia produktif, terutama pelajar dan pemuda.102 Meskipun BNNP melakukan kerja sama lintas instansi serta pembentukan kader dan evaluasi tahunan, lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam proyeksi prevalensi penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan proses pengobatan untuk menghilangkan ketergantungan, di mana masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi rehabilitasi menjadi dua jenis, yaitu rehabilitasi medis sebagai pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan (Pasal 1 angka 16) dan rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan fisik, mental, dan sosial agar mantan pecandu dapat kembali berfungsi dalam masyarakat (Pasal 1 angka 17).104 Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat sesuai tingkat ketergantungan, serta diatur dalam PERMENKES No. 2415/2011 dan PERMENKES No. 50/2015.

Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan kembali anak penyalahguna narkotika agar dapat diterima dan berfungsi normal dalam lingkungan sosialnya. Rehabilitasi sosial diatur melalui PERMENSOS No. 26 Tahun 2012, dengan indikator efektivitas seperti pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian target, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Apabila indikator ini terpenuhi, maka rehabilitasi dianggap efektif. Tujuan utamanya ialah agar anak dapat kembali menjalani perannya sebagai anak dan tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implikasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika meliputi (a) pada kesehatan fisik, utamanya pada pengguna jangka panjang, misalnya gangguan terhadap kinerja otak, penurunan tajam suhu tubuh, pembuluh darah yang mengecil, hingga efek samping yang dapat menyebabkan kematian. (b) kesehatan mental karena dapat menyebabkan ketergantungan yang menyebabkan kepribadian anak dapat menjadi pemarah, murung, individualis, dan pemalas. (c) terhadap keluarga, menimbulkan pencurian dalam keluarga, serta kurangnya keharmonisan dalam keluarga, (d) kehidupan sosial, menganggu ketertiban dalam masyarakat serta hubungan sosial antara anak korban penyalahgunaan narkotika dengan masyarakat. (e) terhadap gangguan kamtibmas, timbulnya tindak pidana yang mengancam keamanan masyarakat. (f) gangguan kecanduan, sehingga dalam hal anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh narkotika.

Upaya penanggulangan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui 2 hal yaitu, upaya hukum prefentif sebagai upaya dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan, umumnya dilakukan upaya preventif melalui, penyuluhan bahaya narkoba, anjuran pihak berwenang, larangan atau sanksi yang termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Upaya hukum represif, sebagai upaya terakhir yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan yang telah menjadi kewenangan aparat penegak hukum, untuk memberikan efek jera kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Rehabilitasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)
2. Tahap rehabilitasi nonmedis
3. Tahap bina lanjut (after care)

Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima dilingkungan keluarga maupun masyarakat.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.113 Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika. Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian alternatif pemidanaan dengan cara melakukan rehabilitasi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.

REFERENCES

Ahmad Kamill dan Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persad, 2008, hal 8

Alfian, TribunTimur.com, Pengguna Capai 128 Ribu Orang Sulsel Peringkat 7 Nasional Penyalahgunaan Narkotika, diperoleh dari https://makassar.tribunnews.com/2020/07/02/pengguna-capai-128-ribu-orang-sulsel peringkat-7-nasional-penyalahgunaan-narkotika, diakses pada tanggal 18 juli 2023

AR Sujono dan Bony, Daniel. Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 33.

AndiI Devi Yusriana Y. Tesis Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2013, hal 12.

Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, 2013, hal 2.

Bambang Wawulyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar, Odemus Bei Witono, 23 Februari 2023, https://kumparan.com, diakses pada tanggal 1 Juli 2023

Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, 2016, hal. 3

Haris Dwi Saputro, Muhammad Miswarik, implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Journal Inicio Legis Volume 2 Nomor 1, 2021, hal 1.

Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Edisi Februari 2002, hlm 4.

Harkrisnowo, Harkristuti, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional. Edisi Februari 2002, Jakarta, 2002 hal 47.

Hasil penelitian oleh bapak Sudaryanto pada BNNP Sulawesi Selatan tanggal 19 juni 2023.

Jokie Siahaan, Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi, Jakarta: PT Indeks, 2009, hal. 21

Mulyana Kusuma, Hukum dan Hak-Hak Anak, CV Rajawali, Bandung, 2004, hal 70

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003,, hal. 5.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 35.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Aditama, Medan, hlm. 33.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal, 1.

Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 28

Tresilia Dwitamara, Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng), Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei 2018 hal 56-58.

Ulang Mangun Sosiawan, Prespektif Restoraktive Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.14, hal 428.

.